

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana adalah merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terlibat dari perbuatan tindak pidana. Tindak pidana tersebut merupakan suatu ancaman yang sangat nyata terhadap norma-norma sosial. Indonesia menganut asas legalitas (*principle of legality*). Hal tersebut ditentukan oleh suatu Undang-Undang (Pasal 1 Ayat (1) KUHP) atau oleh suatu aturan hukum yang ada dan berlaku untuk terdakwa.¹

Hukum Pidana di Indonesia terbagi dua, yakni “Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana khusus. Hukum Pidana umum merupakan hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya”.² Sedangkan Hukum Pidana khusus bisa diartikan sebagai perundangan-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus diluar KUHP.

Andi Hamzah menulis :

Peraturan Hukum Pidana yang tercantum diluar KUHP dapat disebut Undang-undang (Pidana) tersendiri atau disebut juga Hukum Pidana diluar kodifikasi atau nonkodifikasi, *H. J. A. Nolte* membuat disertasi di Universitas *Utrecht*, Belanda, 1949, berjudul *het strafrecht in de Afzonderlike Wetten*, yang jika dibahasa Indonesiakan akan menjadi “Hukum Pidana didalam Undang-Undang tersendiri”.³

¹Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 8, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 5.

²Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm, 10.

³Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 8.

Perkembangan zaman semakin *modern*, alat-alat penunjang kehidupan manusia yang telah digerakkan oleh komputer adalah bukti bahwa perkembangan teknologi semakin pesat. Salah satu produk perkembangan teknologi adalah adanya internet yang memudahkan manusia untuk mengakses informasi mengenai apa saja peristiwa yang terjadi di berbagai belahan di dunia tanpa harus berada di tempat tersebut.

Salah satu produk yang dihasilkan oleh internet ini adalah media sosial. Pada zaman dahulu orang-orang masih berkirim surat dan harus menunggu balasan surat yang mereka kirim selama berhari-hari, dengan media sosial ini semua itu tidak lagi berlaku. Media sosial memudahkan orang-orang untuk bertegur sapa dengan teman atau sanak saudaranya yang berjarak jauh hanya dengan menatap layar komputer atau ponsel.

Namun dibalik kemudahan yang disediakan oleh internet, banyak terselip dampak negatif di dalamnya. Di era digital seperti ini banyak sekali oknum tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan penggunaan internet untuk berbuat kejahatan. Perbuatan seperti inilah disebut dengan *cyber crime* atau kejahatan di internet.

Kejahatan internet atau *cyber crime* merupakan bentuk kejahatan baru berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan perangkat keras maupun perangkat lunak komputer. Adapun menurut Prof Widodo:

cyber crime adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan computer sebagai sarana melakukan kejahatan. Semua kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam

arti melawan hukum secara material maupun melawan hukum secara formal.⁴

Kejahatan internet atau *Cyber Crime* di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut *Identity Theft ResourceCenter (ITRC)*, “pada tahun 2018, tercatat sampai bulan Juli 2018 diketahui bahwa telah terjadi sebanyak 668 kasus kejahatan internet dengan total data hilang mencapai 22.408.258 sehingga perlu menginskrpsi data”.⁵ Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kejahatan internet marak terjadi diakibatkan oleh kemudahan akses internet yang sudah tersebar luas di dunia.

Terdapat jenis-jenis kejahatan *cyber crime* salah satunya kejahatan pembuat akun palsu yang mana kejahatan ini termasuk jenis-jenis kejahatan *cyber illegal contents*, yaitu “merupakan dengan memasukan data atau informasi korbannya ke internet dengan cara tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum atau ketertiban umum”.⁶

Peraturan yang mengatur tentang kejahatan internet di bagian akun palsu di atur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 35 jo Pasal 51

⁴ Widodo, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, Aswindo, Yogyakarta, 2011. hlm 8.

⁵<https://news.okezone.com> di akses pada juni 2021

⁶Dikdik M. Arief Mansur dan Elisastris Gultom, *Cyber Law*, Cet. 1, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 7.

ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

Pasal 35,

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pasal 51 ayat (1),

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Di media sosial para pelaku *cyber crime* ini menggunakan akun palsu untuk menyamarkan identitasnya dan memakai identitas orang lain agar tidak ketahuan. Akun palsu merupakan akun media social yang dibuat tanpa identitas asli pembuatnya, biasanya bukan merupakan akun utama, karena akun utamanya berisi identitas asli. Hal ini bisa saja mengambil dari tokoh fiksi atau artis, aktor, dan selebritas terkenal. Akun-akun palsu tersebut banyak digunakan untuk perbuatan *scam*, penipuan, menghina dengan menyerang suku, ras dan agama serta penyebaran konten pornografi.

Cyber pornography dapat diartikan sebagai penyebaran muatan pornografi melalui internet. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan pornografi adalah: “penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi” atau dalam arti yang lain adalah “bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang

untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks”.⁷ Di sini didapati bahwa makna kesusilaan dan pornografi adalah berbeda. Jika ditinjau lebih dalam lagi, dalam hal wilayah keberlakuan dari kesusilaan adalah lebih sempit keberlakuannya. Maksudnya wilayah keberlakuan kesusilaan masih tersekat-sekat oleh tradisi nilai suatu komunitas yang cenderung dipengaruhi oleh faktor agama, suku, ras, dan golongan.

Tindak pidana pornografi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Adapun pengertian pornografi menurut Undang-Undang ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) adalah:

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan.

Pengaturan pelarangan penyebarluasan konten pornografi juga dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1), yang menyatakan:

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin atau;
- f. Pornografi anak

⁷Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 164

Tugas dan wewenang dari penyidik salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP"). Penyidik dalam hal ini polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHP, atas laporan/pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Di dalam penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP, penyidik/polisi mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Di dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana ("Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012"), dasar dilakukan penyidikan adalah:

- a. laporan polisi/pengaduan;
- b. surat perintah tugas;
- c. laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d. surat perintah penyidikan; dan
- e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Menurut Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 menyatakan: "Bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan."

Pasal 184 KUHAP menjabarkan alat bukti yang sah sebagai berikut:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa

Menegakkan keadilan lewat lembaga Peradilan selalu menyanggah konsekuensi mengorbankan tersangka/terdakwa untuk menjadi objek pemeriksaan.⁸ Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindakan Pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana.⁹ yang merupakan sifat terpenting dari Tindak Pidana.

Didalam Proses Perkara Pidana putusan hakim merupakan muara dari penerapan aturan norma Hukum Pidana. Putusan hakim merupakan cerminan dalam penegakan hukum atas suatu perbuatan pidana.¹⁰ Dalam suatu proses pemeriksaan, pembuktian merupakan hal terpenting dalam suatu Perkara Pidana. Melalui pembuktian ditentukan nasib tersangka/terdakwa. Dalam tahap penyelidikan, Fungsi penyelidikan dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan. Begitu pula halnya penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan menemukan suatu tersangka.

⁸Yulia Monita, Dheny Wahyudhi, “Peran Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana,” Jurnal Ilmu Hukum, Vol 6 No. 7, 2013, hlm. 128, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2188>.

⁹Sahuri Lasmadi, Elly sudarti, “ Penerapan Pidana Pasal 92Ayat (1) Huruf A Jo Pasal 17 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pengerusakan Hutan, “ Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol 4 No. 2, 2018, hlm, 183. <https://jurnal.hukumonline.com/5d543ef5f601b5b8ab66b9eb>.

¹⁰Hafrida, “ Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negri Jambi Terhadap Pengguna/Pemakai Narkotika”, Jurnal Hukum, Vol 16 No. 16, 2014, hlm 65, [https://online-journal.unja.ac.id /Pampas/article/view/9077](https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9077).

Tabel 1
Data Kasus Kejahatan Akun Palsu
Di Polda Jambi

No	Tahun	Jumlah Kasus	Kasus Yang Dapat Dilimpahkan
1	2018	4 Laporan	-
2	2019	7 Laporan	1 Perkara
3	2020	8 Laporan	1 Perkara
JUMLAH		19 Laporan	2 Perkara

Sumber data : Subdit V Dir Krimsus Polda Jambi

Dari tabel di atas diketahui, Tindak Pidana terhadap pengguna akun palsu yang menyebarkan konten pornografi yang terjadi di Jambi dalam 3 (tiga) Tahun terakhir, Pada tahun 2018 terdapat 4 (empat) laporan di Kepolisian, pada tahun 2019 terdapat 7 (tujuh) laporan Kepolisian, dan pada tahun 2020 terdapat 8 (delapan) laporan Kepolisian, dengan 19 (Sembilan belas) laporan kepolisian tidak dapat dilimpahkan ke tahap selanjutnya.

Pada tahun 2018 dari ke 4 Laporan tentang akun yang menyebarkan konten pornografi menggunakan akun Palsu tidak ada 1 pun yang di lanjutkan ke tahap selanjutnya. Tahun 2019 pun dari 7 laporan hanya 1 yang bisa di proses dikarenakan, penyebar konten tersebut/pelaku adalah kenalan dari korban sendiri, dan pelaku mengakuinya. Sedangkan pada tahun 2020 dari 8 laporan tindak pidana penyebaran konten pornografi, hanya 1 laporan yang dapat di proses laporan yang dapat di proses tersebut telah diketahui pelakunya dan akun

yang menyebarkan konten pornografi tersebut menggunakan *IP* yang tidak di samarkan serta akun tersebut belum di hapus/di tutup aksesnya oleh pelaku.

Menurut penyidik bagian Subdit V dir Krimsus Polda Jambi:

Dalam proses pembuktian laporan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan dunia maya/ *cyber* ini masih dapat di kategorikan sulit, disebabkan karena saat proses pengumpulan alat bukti dan melihat akun tersebut di dunia maya sebagai penyebar pertama konten pornografi di internet, kebanyakan akun tersebut telah di hapus oleh pelaku dan telah di *suspend* oleh layanan pihak *google*, sehingga para penyidik mengalami kesulitan dalam mencari bukti-bukti yang tersisa.¹¹

Terjadi peningkatan laporan kepolisian setiap tahun terhadap tindak pidana *cyber crime* terhadap pengguna akun palsu khususnya di bidang penyebaran konten pornografi di Wilayah Hukum Kota Jambi. Namun penyelesaian kasus tindak pidana terhadap pengguna akun palsu itu sendiri sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan kepolisian. Sehingga tidak dapat dilimpahkan ke tahap selanjutnya, dikarenakan Pihak Kepolisian mengalami kendala di dalam proses penyelidikan guna untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa hukum diduga sebagai tindak pidana serta mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka nya.¹²

Berdasarkan **LP / B – 208 / IX / 2019 / Jambi / SPKT** menjelaskan Pelaku bernama Rivan Fermiadhy telah melakukan tindak pidana Penyebaran Foto dan Video Pornografi yang menggunakan akun palsu di internet. Kronologis perkara pelaku mengaku sakit hati dengan pasangannya dan menyebarkan foto serta video asusila korban tersebut di dunia maya

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Penyidik Bagian Subdit V Dir Krimsus Polda Jambi. Tanggal 22 Juli 2021 Di Polda Jambi.

¹² Hasil Wawancara Dengan Penyidik Bagian Subdit V Dir Krimsus Polda Jambi. Tanggal 22 Juli 2021 Di Polda Jambi.

menggunakan akun palsu. Tujuan dari pelaku hanya untuk membuat korban tersebut tidak meminta putus hubungan dengannya.

Selain itu kejahatan akun palsu yang menyebarkan konten pornografi yang dapat dilimpahkan ketahap selanjutnya dan di putuskan Pengadilan dengan Nomor Putusan Perkara : **17/Pid.Sus/2020/PN Spn** Tanggal 06 Februari 2020.

Pelaku tindak pidana terhadap penggunaan akun palsu sulit terungkap dikarenakan penyidik mengalami kesulitan dalam mengungkapkan identitas pelaku kejahatan terhadap penggunaan akun palsu.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Proses Penyelidikan Terhadap Kasus Penggunaan Akun Palsu Dalam Penyebaran Konten Pornografi Di Internet (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polda Jambi)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam skripsi ini yakni:

1. Bagaimanakah proses penyelidikan terhadap kasus penggunaan akun palsu dalam penyebaran konten pornografi di internet?
2. Kendala-kendala apa saja yang terjadi didalam proses penyelidikan terhadap kasus penggunaan akun palsu dan penyebaran konten pornografi di internet?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelidikan terhadap pelaku pengguna akun palsu dalam penyebaran konten pornografi di internet.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam proses penyelidikan akun palsu dalam penyebaran konten pornografi di internet.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Penelitian ini dilakukan penulis secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya Proses Penyelidikan Terhadap Kasus Pengguna Akun Palsu Dalam Penyebaran Konten Pornografi di Internet dan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

Dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi praktisi hukum sehingga dapat dijadikan dasar berfikir dan bertindak bagi aparat penegak hukum.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dari pembahasan apa saja didalam penulisan proposal skripsi ini. Maka penulis memberi defenisi judul dari judul sebagai berikut :

1. Proses

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia proses adalah “serangkaian langkah sistematis, atau tahapan yang jelas dan dapat ditempuh berulang kali, untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jika ditempuh, setiap tahapan itu secara konsisten mengarah pada hasil yang diinginkan”

2. Penyelidikan

Dalam Pasal 1 butir (5) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa Penyelidikan adalah “serangkaian penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

3. Akun palsu

Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa, Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

4. Konten

Secara bahasa, konten (*content*) artinya isi, kandungan, atau muatan. Dalam konteks komunikasi dan media, konten adalah pesan (*message*) atau informasi (*information*) yang disajikan melalui sebuah media, utamanya media *online*.¹³

5. Pornografi

¹³ <https://www.komunikasipraktis.com/2019/05/pengertian-konten-dan-jenis-jenisnya.html>, diakses pada tanggal 27 Juli 2021.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 menyatakan bahwa, Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

6. Internet

Menurut Oetomo (2002) menyebutkan bahwa internet merupakan singkatan atau kependekan dari *international network*, yang didefinisikan sebagai suatu jaringan komputer yang sangat besar, dimana jaringan komputer tersebut terdiri dari beberapa jaringan - jaringan kecil yang saling terhubung satu sama lain. Lebih lanjut dijelaskan pula, jaringan komputer yang sangat besar ini bisa mencakup jaringan seluruh dunia.¹⁴

F. Kerangka Teoritis

Teori hukum pada dasarnya dibuat untuk menggambarkan suatu keadaan hukum atau memecahkan persoalan mengenai hukum itu sendiri. Teori-teori tersebut merupakan sebuah pemikiran yang mendalam tentang sebuah hakekat hukum dikarenakan teori hukum biasanya muncul sebagai suatu jawaban yang diberikan terhadap permasalahan hukum. Kerangka teori digunakan sebagai dasar memahami dan membahas masalah serta melaksanakan penelitian sehingga dalam pembahasan maupun penelitian

¹⁴ <http://eprints.umpo.ac.id/3037/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 27 Juli 2021.

tersebut akan menuju ke arah tertentu dengan batasan-batasan yang sesuai dengan dipermasalahkan.

Maka dalam suatu tindak pidana sangat memerlukan suatu proses penyelidikan dimana untuk menguatkan hal tersebut diperlukan teori pembuktian :

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah:

Kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah / pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁵

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif.

Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. Kelima, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 8.

preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda rechtshandhaving. Berbeda dengan istilah law enforcement, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi persuasive, dan petunjuk disebut law compliance, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.¹⁶

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Polda Jambi Jalan, Jend. Sudirman Nomor 45, Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Jambi.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu “Penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat”.¹⁷

3. Spesifikasi Penulisan

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian Deskriptif, yaitu memaparkan atau menggambarkan secara rinci objek yang diteliti berkenaan dengan proses pembuktian terhadap pengguna akun palsu dalam penyebaran konten pornografi di internet.

¹⁶Andi Hamzah. 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya : FH Universitas. hlm. 2

¹⁷Bahder johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 123.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan, berupa sejumlah informasi keterangan serta hal yang berhubungan dengan obyek penelitian. Sumber data adalah tempat ditemukan data. Sumber data primer adalah penulis akan melakukan wawancara langsung dengan pihak berwajib atau pihak Kepolisian

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber bahan kepustakaan dan dibedakan kedalam bahan primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier:

a. Bahan hukum primer yang digunakan adalah norma atau kaidah dasar hukum, peraturan yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung data sekunder dari bahan hukum primer terdiri dari buku-buku, hasil penelitian hukum, artikel Koran, dan bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yakni Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sebagainya

5. Populasi dan Penarikan Sample

a. Populasi

Populasi merupakan sekelompok orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak Kepolisian

b. Tata Cara Penarikan Sample

Adapun sampel dalam penelitian ini diambil dari jumlah populasi yang ditentukan dengan menggunakan teknik penarikan sampel *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel yang memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang di pilih dianggap mewakili populasi.

6. Pengumpulan Data

a. Data primer

Penelitian ini penulis melakukan pengumpulan wawancara secara langsung pada responden/sumber dengan bentuk pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya oleh penulis agar ditemukan data-data yang berbentuk keterangan, penjelasan serta informasi yang dapat dimanfaatkan untuk lebih memperkuat data informasi penelitian ini.

b. Data Sekunder

Penulis menggunakan pengumpulan data studi dokumen yaitu dengan melakukan studi kepustakaan terkait bahan hukum primer dan sekunder yang berkenaan dengan proposal skripsi tersebut.

7. Analisis Data

Setelah data terkumpul secara lengkap, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Seluruh data yang terkumpul diolah sedemikian rupa sehingga tercapai suatu kesimpulan. Mengingat data yang ada sifatnya beragam, maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang telah diperoleh, kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada atau teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kemudian dicari pemecahannya dengan cara menganalisa, yang pada akhirnya akan dicapai kesimpulan untuk menentukan hasilnya.

H. Sistematis Penulisan

Pada bagian ini penulis akan memberikan gambaran secara garis besar tentang isi bab demi bab yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain, masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab, hal ini dilakukan untuk mempermudah melihat pada bab satu dengan lainnya:

BAB I : Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan, manfaat Penulisan, Kerangka Konseptual, Landasan Teori, Metode Penelitian, dan Sistematis Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka Bab ini membahas tentang Tinjauan Umum Proses penyelidikan, Akun Palsu, Kejahatan Pornografi, Internet.

BAB III : Pembahasan Bab ini Menjelaskan tentang bagaimana proses penyelidikan yang di lakukan dalam penyebaran konten pornografi menggunakan akun palsu serta apasaja yang menjadi kendala dalam melakukan pembuktian tersebut.

BAB IV : Penutup Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan uraian keseluruhan Bab dan Saran yang di berikan oleh penulis .